

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa pewarisan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Apabila ada seseorang meninggal dunia, maka pada saat itulah disebut warisan terbuka/terluang. Artinya sejak saat itu pula harta warisan beralih kepada ahli waris/para ahli waris dan menjadi kepemilikan bersama, di mana harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa “kerjasama” seluruh ahli waris, misalnya saja, ada satu orang ahli waris yang tidak turut serta dalam pemindahan hak tersebut, maka perbuatan hukum pemindahan hak tersebut menjadi batal.¹

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu kepada ahli warisnya.²

Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Ketentuan dan syarat harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab dalam

¹ Prawita Dwi Chairini, 2015 *Kajian Yuridis Hak Waris Anak Dari Perkawinan Pertama Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2792K/Pdt/2008)*, Skripsi : Universitas Gajah Mada Yogyakarta hal. 2

² Iman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, Hal.1

proses pewarisan. Adapun untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut:³

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut: pewaris.
2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, mereka disebut: ahli waris.
3. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfienis, nalatenschap*), benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan ini bisa berbentuk *activa* (piutang, tagihan) atau *pasiva* (hutang).

R.van Dijk juga mengemukakan bahwa hukum warisan memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris).⁴

Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat.⁵

³ Wahab Afif, 1994, *Fiqh Mawaris*, Yayasan Ulumul Quran, Cet-I, Serang, hal.53.

⁴ Van Dijk, 1960, *Pengantar Hukum Adat*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 49.

⁵ Fatchurahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, hal. 36.

Dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris, misalnya: tanah.

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan terjadi demi hukum yang artinya dengan meninggalnya pewaris maka ahli warisnya memperoleh hak pemilikan atas harta dan kekayaan pewaris. Dalam setiap pewarisan tidak semua ahli waris yang mendapatkan hak atas tanah tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum dengan salah satu contohnya adalah adanya ahli waris yang usianya belum cukup umur atau masih di bawah perwalian orangtua atau wali.

Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.⁶ Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian

⁶ Soedaryo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 60.

disebut wali.⁷ Ada juga beberapa pendapat lain tentang perwalian sebagai berikut :

1. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya” Fiqih Imam Ja’far Shadiq” Al- Walayah (posisi sebagai wali, selanjutnya disebut sebagai perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar’i, yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinya kemaslahatan kepadanya.⁸
2. Sayyid Sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya 4 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁹
3. Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.¹⁰” Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq 3, cet. Ke-1*, Lentera, Jakarta, hal.343.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, hal. 7.

¹⁰ Dedi Junaedi, 2000, *Bimbingan Perkawinan, Cet ke-1*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 104.

4. Menurut Ali Afandi, Perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas seorang wali adalah melakukan pengawasan pengelolaan barang barang dari anak yang belum dewasa. Perwalian dapat dilakukan oleh salah satu orangtua jika salah satu orang tuanya masih hidup, atau jika kedua orangtuanya meninggal maka saudara-saudaranya yang akan menjadi wali dari si anak yang masih di bawah umur .

Anak di bawah umur adalah seorang anak yang belum cakap terhadap hukum atau belum kawin, anak di bawah umur merupakan anak yang berusia di bawah 18 tahun, dan untuk melakukan sebuah perilaku hukum maka anak tersebut harus dengan wali sebagai pengawasan. Penetapan perwalian bisa dilakukan oleh salah satu orang tuanya yang masih hidup jika kedua orangtuanya sudah meninggal maka saudara-saudaranyalah yang dapat menjadi wali dari si anak di bawah umur.

Berdasarkan Pasal 2 PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali “Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar

¹¹ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 156.

dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak” dan Pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”. Perwalian harus ditetapkan melalui pengadilan, hal ini penting untuk menunjukkan bahwa ada ketentuan hukum nasional/negara yang menentukan hal demikian, sementara ada ketentuan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat yaitu penetapan perwalian yang hanya diketahui oleh Kelurahan setempat.

Setelah adanya penetapan perwalian kemudian dilakukan peralihan hak waris. Peralihan atas hak waris yang berupa tanah dibuktikan melalui surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui atau disahkan oleh pejabat yang bewenang.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai instansi yang menerima pendaftaran peralihan hak atas tanah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menerapkan persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan perwalian bagi seorang anak yang belum cukup umur atau masih di bawah pengampuan wali atau orangtua.¹² Beberapa di antaranya cukup dengan surat pernyataan perwalian dari orangtua yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui kecamatan setempat sebagai salah satu persyaratannya. Hal ini terjadi di Kantor

¹² Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sugiyanto Notaris di Kabupaten Pati pada tanggal 8 Desember 2019.

Pertanahan Kabupaten Pati dalam pelaksanaan pendaftarannya menggunakan dasar penetapan perwalian orangtua yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui kecamatan setempat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut melalui skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN PEWARISAN KEPADA ANAK DI BAWAH PERWALIAN (Studi Kasus di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penetapan perwalian terhadap anak yang belum dewasa ?
2. Bagaimanakah cara penetapan ahli waris terhadap anak yang belum dewasa ?
3. Bagaimana pelaksanaan pewarisan kepada anak di bawah perwalian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui cara penetapan perwalian terhadap anak yang belum dewasa sebelum dilakukannya pembagian harta warisan?
2. Untuk mengetahui cara penetapan ahli waris terhadap anak yang belum dewasa ?

¹³ Hasil wawancara langsung dengan Ibu Ning karyawan Notaris dari Bapak Suyuti pada tanggal 10 Desember 2019.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan kepada anak di bawah perwalian tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah warisan dengan dasar perwalian anak di bawah umur sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat memberikat manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan bidang hukum perdata, khususnya di bidang pewarisan tentang hak atas tanah warisan kepada anak yang berada di bawah perwalian

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Pati mengenai arti pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena warisan.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang biasa dilalui oleh penulis dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi Penelitian merupakan ilmu yang terdiri dari berbagai jenjang atau tahapan yang harus dilalui dalam melakukan penelitian.¹⁴

¹⁴ Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal.1.

1. Metode Pendekatan

Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistic untuk menganalisis permasalahan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menelaah terhadap surat keterangan pewarisan dengan ahli waris anak di bawah umur atau anak belum dewasa.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian adalah seluruh factor-faktor yang mempengaruhi surat keterangan pewarisan pada kasus pewarisan terhadap anak di bawah umur di kantor notaris di Kabupaten Pati.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama, dari sumber aslinya dan belum di olah oleh orang lain.¹⁵

Studi kasus dilakukan terhadap Keluarga Bapak Suroso (alm) di Dukuh Kaborongan, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Data primer didapat dengan cara mewawancarai narasumber dan responden. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Adapun narasumber dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Notaris Bapak Suyuti S.H.,MKn.
- 2) Bapak Aji yakni perangkat desa Kelurahan Pati Lor
- 3) Karyawan Bapak Suyuti (Ibu Ning)
- 4) Notaris Bapak Sugiyanto S.H.,MKn.
- 5) Para ahli waris dari Bapak Suroso (alm)

Selanjutnya, responden dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Tri Sumaryati yakni Istri dari Bapak Suroso (alm)
- 2) Darwati yakni anak kedua dari Bapak Suroso (alm)
- 3) Retno H yakni anak ketiga dari Bapak Suroso (alm)
- 4) Galuh yakni anak keempat dari Bapak Suroso (alm)
- 5) Husna Nafi yakni anak keenam dari Bapak Suroso (alm)

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Fakultas Hukum dan Komukasi, hal 9.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian di dalam literatur atau peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan pustaka tersebut dikumpulkan, dipelajari dan diteliti agar dapat mendukung dan memperkuat fenomena social yang menjadi pokok permasalahan.¹⁶ Data sekunder tersebut dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- iii. Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- iv. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- v. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- vi. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

¹⁶ *Ibid.*,

vii. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, website, dan dokumen lainnya untuk mendukung data primer

5. Metode Pengolah Data dan Penyajian Data

Penulis mengolah data dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari proses pengumpulan data, kemudian data itu diolah melalui tahap editing, coding, penyusunan dan sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah diolah dianalisis berdasarkan kualitatif menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis kemudian hasilnya dijadikan sebagai pembahasan. Hasil pembahasan akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai tujuan dari penelitian ini dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan tentang pengertian anak, anak di bawah perwalian, pewarisan dan Ahliwaris dan tanah sebagai obyek pewarisan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang cara penetapan perwalian terhadap anak yang belum dewasa sebelum dilakukannya pembagian harta warisan, cara penetapan Ahliwaris terhadap anak yang belum dewasa dilakukan sebelum pembagian harta warisan, dan pelaksanaan pewarisan kepada anak di bawah perwalian.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.

